STUDI KOMPARATIF ANTARA IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM MALIK TENTANG MAHAR SEBAGAI HUKUMAN TAMBAHAN BAGI PELAKU PEMERKOSAAN

SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA DALAM ILMU HUKUM ISLAM

Oleh :

AKHMAD KHISNI

NIM : 90340880

DIBAWAH BIMBINGAN

1. Drs. SYAMSUL ANWAR, MA.
2. Drs. ABDUL HALIM, M.Hum.

PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AL-JAMI'AH AL-ISLAMIYAH AL-HUKUMIYAH
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

1999

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN KALIJAGA

STUDI KOMPARATIF ANTARA IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM MALIK TENTANG MAHAR SEBAGAI HUKUMAN TAMBAHAN BAGI PELAKU PEMERKOSAAN

SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA DALAM ILMU HUKUM ISLAM

Oleh :

AKHMAD KHISNI

NIM : 90340880

DIBAWAH BIMBINGAN

1. Drs. SYAMSUL ANWAR, MA.
2. Drs. ABDUL HALIM, M.Hum.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AL-JAMI'AH AL-ISLAMIYAH AL-HUKUMIYAH
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
1999

DRS. SYAMSUL ANWAR, MA
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdr. Akhmad Khisni

Lamp : 4 Eksemplar

Kepada Yang Terhormat,
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
di- Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Sesudah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengadakan perubahan seperlunya, selaku pembimbing saya berpendapat skripsi saudara Akhmad Khisni yang berjudul **"STUDI KOMPARATIF ANTARA IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM MALIK TENTANG PEMBEBANAN MAHAR SEBAGAI HUKUMAN TAMBAHAN BAGI PELAKU PEMERKOSAAN"** ini telah dapat diajukan ke depan sidang munaqasyah, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam ilmu hukum Islam pada Fakultas Syari'ah, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Oleh karena itu, saya berharap secepatnya skripsi ini dimunaqasyahkan. Demikian untuk dapat dimaklumi dan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 20 Ramadan 1419 / 8 Januari 1999

Pembimbing I

Drs. SYAMSUL ANWAR, MA

NIP. 150 215 881

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN KALIJAGA

DRS. ABDUL HALIM, MHum
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdr. Akhmad Khisni

Lamp : 4 Eksemplar

Kepada Yang Terhormat,
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
di- Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sesudah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengadakan perubahan seperlunya, selaku pembimbing saya berpendapat skripsi saudara Akhmad Khisni yang berjudul "**STUDI KOMPARATIF ANTARA IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM MALIK TENTANG PEMBEBANAN MAHAR SEBAGAI HUKUMAN TAMBAHAN BAGI PELAKU PEMERKOSAAN**" ini telah dapat diajukan ke depan sidang munaqasyah, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam ilmu hukum Islam pada Fakultas Syari'ah, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Oleh karena itu, saya berharap secepatnya skripsi ini dimunaqasyahkan. Demikian untuk dapat dimaklumi dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 20 Ramadan 1419 / 8 Januari 1999

Pembimbing II

Drs. ABDUL HALIM, MHum

NIP. 150242904

Skripsi berjudul :

Studi Komparatif Antara Imam Abu Hanifah Dan Imam Malik Tentang Pembebanan Mahar Sebagai Hukuman Tambahan Bagi Pelaku Pemerkosaan

yang disusun oleh :

Akhmad Khisni

NIM. 90340880

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 4 Februari 1999 M/17 Syawal 1419 H. dan dinyatakan dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 21 Syawal 1419 H
8 Februari 1999 M

Dekan
Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga

Drs. H. SA'AD ABDUL WAHID
NIP. 150 071 105

Panitia Munaqasyah

Ketua Sidang

Drs. H. Marwazi, Nz
NIP. 150 030 553

Sekretaris Sidang

Drs. Susiknan Azhari, MAg
NIP. 150 266 737

Pembimbing I

Drs. Syamsul Anwar, MA
NIP. 150 215 881

Pembimbing II

Drs. Abdul Halim, MHum
NIP. 150 242 904

Penguji I

Drs. Syamsul Anwar, MA
NIP. 150 215 881

Penguji II

Drs. Supriatna
NIP. 150204357

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره. أشهد ان لا اله إلا الله
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد
وعلى اله وأصحابه أجمعين. أما بعد:

Segala puji dan syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya kepada penyusun, sehingga penyusunan skripsi yang berjudul **"STUDI KOMPARATIF ANTARA IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM MALIK TENTANG PEMBEBANAN MAHAR SEBAGAI HUKUMAN TAMBAHAN BAGI PELAKU PEMERKOSAAN"** telah terselesaikan dengan baik.

Dalam penyusunan skripsi ini upaya maksimal telah dilakukan untuk menjadikan skripsi ini sebuah karya ilmiah yang baik, namun karena keterbatasan kemampuan penyusun miliki, maka skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan, baik dari segi teknis penulisan maupun dari segi bobot ilmiahnya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penyusun mengharapkan saran dan kritik yang bersifat konstruktif dari para pembaca, sehingga dapat menghantarkan skripsi ini pada sasaran dan tujuan yang dikehendaki.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Dalam proses penyusunan skripsi ini, mulai dari awal hingga selesainya, penyusun banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak baik materil maupun moril, maka sepantasnyalah penyusun menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Drs. Syamsul Anwar, MA, selaku pembimbing skripsi I yang telah rela meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan demi terselesainya skripsi ini.
2. Bapak Drs. Abdul Halim, MHum, selaku pembimbing skripsi II yang juga telah banyak memberikan bimbingan dan arahan.

Semoga Allah senantiasa memberikan anugrah dan pahala yang berlipat ganda. Akhirnya, semoga buah karya penyusun ini menjadi buah karya yang bermanfaat dan menjadi amal saleh yang akan mendapatkan ganjaran di akhirat kelak. *Āmīn yārabbal ʿālamīn.*

Yogyakarta, 20 Ramadan 1419 H.
8 Januari 1999 M.

Penyusun

Akhmad Khisni

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SISTEM TRANSLITERASI

ARAB–INDONESIA

Berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	——	Tidak dilambangkan
ب	bá´	b	——
ت	tá´	t	——
ث	sá´	ś	ś dengan titik di atasnya
ج	jim	j	——
ح	há´	ḥ	ḥ dengan titik di bawahnya
خ	khá´	kh	——
د	dál	d	——
ذ	zál	ż	ż dengan titik di atasnya
ر	rá´	r	——
ز	zai	z	——
س	sin	s	——
ش	syin	sy	——
ص	sád	ṣ	ṣ dengan titik di bawahnya
ض	dád	ḍ	ḍ dengan titik di bawahnya
ط	tá´	ṭ	ṭ dengan titik di bawahnya

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ظ	zá´	ẓ	ẓ dengan titik di bawahya
ع	´ain	´	koma terbalik
غ	gain	g	—
ف	fa´	f	—
ق	qáf	q	—
ك	káf	k	—
ل	lam	l	—
م	mim	m	—
ن	nun	n	—
و	wáwu	w	—
ه	há´	h	—
ء	hamzah	´	apostrof (apostrof dipakai di awal kata)
ى	ya´	y	—

II. Konsonan Rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقّدين ditulis muta´aqqidīn

عدّة ditulis ´iddah

III. Ta´ marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan, ditulis h

هبة ditulis hibbah

جزية ditulis jizyah

(ketentuan ini tidak diperlkan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dsb, kecuali

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

dikehendaki lafal azlinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t.

نعمة الله ditulis ni'matullah

زكاة الفطرة ditulis zakatul-fitrah

IV. Vokal Pendek

ـَ (fathah) ditulis a

ـِ (kasrah) ditulis i

ـُ (dommah) ditulis u

V. Vokal Panjang

1. fathah + alif, ditulis a

جاهليّة ditulis jāhiliyyah

2. fathah + ya' mati, ditulis á

يسعى ditulis yas'á

3. kasrah + ya' mati, ditulis ī

مجيد ditulis majīd

4. dommah + wawu mati, ditulis ū

فروض ditulis furūd

VI. Vokal Rangkap

1. fathah + ya' mati, ditulis ai

بينكم ditulis bainakum

2. fathah + wawu mati, ditulis au

قول ditulis qaul

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

VII. Voka-vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

أأنتم ditulis dengan a'antum

أعدّت ditulis dengan u'iddat

لئن شكرتم ditulis dengan la'in syakartum

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila didukung huruf qamariyah ditulis al-

القرآن ditulis Al-Qur'ān

القياس ditulis Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf syamsyiyah, ditulis dengan menggandeng huruf syamsyiyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l nya.

السماء ditulis as-samā'

الشمس ditulis asy-syams

IX. Huruf Besar

Huruf besar dalam tulisan latin digunakan sesuai dengan Ejaan yang Diperbaharui (EYD).

X. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan penulisannya.

ذوى الفروض ditulis żawil-furūḍ atau żawi al-furūḍ

اهل السنة ditulis ahlussunnah atau ahl as-sunnah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN NOTA DINAS ii

HALAMAN PENGESAHAN iv

KATA PENGANTAR v

TRANSLITERASI vii

DAFTAR ISI xi

BAB I : PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Pokok Masalah 6

C. Tujuan dan Kegunaan 7

D. Telaah Pustaka 8

E. Kerangka Teoritik 10

F. Metode Penelitian 15

G. Sistematika Pembahasan 18

BAB II : GAMBARAN UMUM TENTANG MAHAR 19

A. Pengertian dan Dasar Hukum Mahar 19

B. Macam-macam Mahar 22

C. Jumlah Mahar 24

D. Fungsi Mahar 28

BAB III: PENDAPAT IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM MALIK TENTANG MAHAR SEBAGAI HUKUMAN TAMBAHAN PELAKU PEMERKOSAAN 30

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

A. Biografi Imam Abu Hanifah dan Imam Malik... 30
B. Pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik Tentang Mahar Sebagai Hukuman Tambahan Pelaku Pemerkosaan 42
C. Dasar Istinbat Hukum Yang Digunakan Imam Abu Hanifah dan Imam Malik Tentang Mahar Sebagai Hukuman Tambahan Pelaku Pemerkosaan 49
BAB IV : ANALISIS TERHADAP PENDAPAT IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM MALIK TENTANG MAHAR SEBAGAI HUKUMAN TAMBAHAN PELAKU PEMERKOSAAN 54
A. Analisis Terhadap Pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik tentang Mahar Sebagai Hukuman Tambahan Bagi Pelaku Pemerkosaan 54
B. Analisis Terhadap Istinbat Hukum yang Digunakan Oleh Imam Abu Hanifah dan Imam Malik Tentang Mahar Sebagai Hukuman Tambahan Bagi Pelaku Pemerkosaan 61
BAB V : PENUTUP 66
A. Kesimpulan 66
B. Saran-saran 68
DAFTAR PUSTAKA 69
LAMPIRAN-LAMPIRAN :
I. Terjemahan I
II. Riwayat Hidup Penyusun V

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya al-Qur´an adalah kitab *hidāyah* yang berisi norma-norma yang menyangkut keseluruhan aspek kehidupan manusia. Norma-norma tersebut tersusun secara sistematis dalam suatu totalitas, sehingga mempunyai saling keterkaitan secara fungsional dalam rangka mengarahkan manusia kepada pembentukan diri menjadi manusia yang sempurna. Manusia baik secara individual maupun kolektif mempunyai tanggung jawab khusus untuk tunduk kepada aturan-aturan normatif al-Qur´an dalam keseluruhan aspek kehidupannya, sehingga tidak ada perbedaan patokan norma yang sifatnya kontradiktif antara satu segi kehidupan dengan satu segi kehidupan lainnya.

Secara umum sifat informasi norma dalam al-Qur´an untuk membentuk manusia dan masyarakat ke arah yang dikehendakiNya tidaklah bersifat kaku dan terperinci, akan tetapi bersifat luwes dan *ijmālī*. Sifat inilah tampaknya menjadi salah satu sebab keberhasilan akulturasi norma-norma al-Qur´an ke dalam berbagai kebudayaan melalui proses yang berjalan secara evolusi dan cenderung akomodatif. Sifat Informasi yang demikian

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

itu menghendaki perumusan dan penjabaran operasional, sehingga secara langsung dapat dilaksanakan dalam kehidupan nyata. Yang demikian ini merupakan tugas as-Sunah yang berfungsi sebagai penjelas, menguraikan pandangan atau konsep al-Qur´an dan sebagai praktek amaliyah dari al-Qur´an.[1)]

Salah satu norma hukum yang disebutkan al-Qur´an secara eksplisit adalah hukum kewajiban memberi mahar, sebagaimana tertuang dalam firman Allah Swt :

وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا [2)]

Ayat ini oleh para ulama dijadikan pijakan istinbat hukum dalam mewajibkan seorang suami memberikan mahar kepada wanita yang dinikahinya. Pemberian mahar yang dimaksudkan dalam ayat tersebut merupakan pemberian yang wajib bukan berfungsi sebagai ganti rugi.[3)]

Menurut al-Qurtubi salah seorang dari golongan Hanafi, ayat tersebut menunjukkan kewajiban seorang suami untuk memberikan mahar kepada calon isterinya (*al-Mar´ah*) sebagai pemberian wajib, sebab yang dimaksud

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

1) Yusuf al-Qardawi, *Membumikan Syari´at Islam*, alih bahasa Muhammad Zakki san Yasir Tadjid, (Semarang: Dunia Ilmu, 1997), hlm. 47.

2) An Nisā´ (4) : 4

3) Ahmad asy-Syarbasi, *Yas Alūnaka fī Ad-Dīn wa al-Hayāh*, (Beirut : Dār al-Jil, t.t.), IV : 585.

dengan (نِحْلَة) pada ayat di atas adalah (فريضة واجبة) (Ketentuan yang sifatnya wajib). Kewajiban ini telah menjadi kesepakatan ulama' kecuali sebagian penduduk Irak yang mengatakan : ketika seseorang mengawini budaknya maka tidak ada kewajiban mahar baginya[4]. Hal senada juga diungkapkan oleh al-Jaṣṣaṣ dalam tafsirnya *Ahkām al-Qur'ān*, namun lebih spesifik al-Jaṣṣaṣ mengatakan bahwa mahar haruslah berupa materi (الأعيان) tidak boleh berupa suatu manfa'at atau jasa (المنافع)[5],

Ketika berbicara mahar, pada dasarnya para ulama sepakat bahwa fungsi mahar adalah sebagai pemberian wajib oleh suami kepada wanita yang akan dinikahinya.[6] Namun fungsi mahar menjadi polemik ketika dihadapkan pada kasus pemerkosaan apakah ada kewajiban memberi mahar kepada korban atau tidak.[7]

Dalam hal ini, menurut Imam Malik mahar itu juga harus diberikan kepada wanita yang telah diperkosa oleh laki-laki selain hukuman had. Seperti diriwayatkan dalam kitabnya *Al-Muwaṭṭa* dari Syihab bahwa Abdul Malik

[4]Al-Qurṭubi, *al-Jāmī' Li Ahkām al-Qur'ān*, (Ttp : al-Muassasat al-Misriyyah al-'Ammah, t.t), V : 23.

[5]Al-Jaṣṣaṣ, *Ahkām al-Qur'ān*, (Mesir : Dār al-Fikr, t.t), II : 142.

[6]Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa'adillatuhu*, (Beirut : Dār al-Fikr, 1989), VII : 253.

[7]Abd ar-Rahmān al-Jaziri, *al-Fiqh 'alā al-Maẓāhib al-Arba'ah*, (Beirut : Dār al-Fikr, t.t), VI : 58.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

bin Marwan telah memberikan keputusan atas perempuan yang diperkosa dengan kewajiban kepada laki-laki yang memperkosanya untuk memberikan mahar kepada perempuan tersebut.[8)]

Sementara menurut Abu Hanifah tidak ada mahar yang harus diberikan kepada wanita yang diperkosa karena mahar hanya diberikan kepada wanita yang nikahi secara sah.[9)] Hal ini sesuai dengan ketentuan ayat 4 *an-Nisā'* di atas. Oleh karena itu jika seseorang menikah kemudian melakukan hubungan badan, maka wajib bagi laki-laki untuk memberikan mahar kepada isterinya walaupun pernikahan tersebut *fāsid*.[10)]

Begitu juga sebaliknya jika hubungan badan tersebut dilakukan di luar ikatan pernikahan maka tidak ada ketentuan bagi laki-laki tersebut untuk memberikan mahar kepada perempuan tadi. Karena ketentuan membayar mahar itu baru ada setelah adanya ikatan perkawinan. Karena pemberian mahar tersebut dimaksudkan sebagai kewajiban seorang suami kepada isterinya, dan mahar tersebut merupakan hak yang sudah semestinya diterima oleh seorang istri, sebagaimana seorang isteri

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

8) Malik bin Anas, *al-Muwaṭṭa*, (Beirut : Dār al-Ihya, t.t), hlm. 408.

9) As-Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Beirut : Dār al-Ihya, t.t), II : 55.

10) Al-Kasani, *Badāi' aṣ-Ṣanāi'*, (Beirut : Dār al-Fikr, 1417), II : 406.

menerima pemberian nafkah dari seorang suami.

Maka dari itu golongan Hanafi menyamakan istilah (صداق) yang biasa diartikan dengan mas kawin dengan

المهر والنحلة والأجر والفريضة والعقر 11)

dan juga mensyaratkan mahar harus berupa materi bukan manfa'at.12)

Dalam kitab *Bidāyah al Mujtahid* dijelaskan sebab terjadinya perbedaan pendapat karena masalah, apakah mahar itu sebagai ganti vagina ataukah semata-mata sebagai pemberian ? Ulama yang berpendapat sebagai pemberian, yang khusus diberikan kepada isteri maka mereka tidak mewajibkan mahar untuk wanita yang diperkosa.13)

Dengan adanya pendapat demikian, penyusun bermaksud mengadakan studi komparasi secara khusus tentang masalah pembebanan mahar bagi pelaku pemerkosa ini , antara Imam Abu Hanifah dan Imam Malik sehingga pada gilirannya akan nampak jelas akar permasalahannya serta akan nampak pula metode istinbaṭ

11) Ibn al-Humam, *Syarah al-Fath al-Qadīr*, (Mesir : al-Ihya al-Kutub al-'Arabiyyah, t.t), III : 316.

12) Al-Jaṣṣaṣ, *Ahkām al-Qur'ān*, II : 142.

13) Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid*, (Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, t.t), II : 243.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

yang mereka pakai sekaligus dapat mengungkapkan unsur kemaslahatan dari kedua pendapat tersebut.

Alasan penyusun mengkomparasikan pemikiran Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Karena dalam masalah pembebanan mahar sebagai hukuman tambahan terhadap pelaku pemerkosaan, penyusun melihat adanya kontradiktif yang sangat jelas. Imam Malik menetapkan adanya hukuman tambahan bagi pelaku pemerkosaan yang berupa mahar. Menurutnya pemberian mahar tersebut bukan berfungsi sebagai pemberian seorang suami kepada isterinya, melainkan sebagai denda atau pengganti vagina perempuan yang menjadi korban pemerkosaan. Hal ini didasarkan pada riwayat dari syihab, bahwa Malik bin Marwan telah menetapkan adanya hukuman tambahan bagi pelaku pemerkosaan. Selain itu Imam Malik juga menggiyaskan dengan hukuman bagi pencuri.

Sedangkan Imam Abu Hanifah tidak menetapkan adanya hukuman tambahan bagi pelaku pemerkosaan, karena beliau mendasarkan pendapatnya tersebut dengan melihat pada fungsi mahar itu sendiri, beliau berpegang pada firman Allah surat an-Nisā': 4 yang wajib dari seorang suami kepada isterinya sebagai syarat kepemilikan.

B. Pokok Masalah

Dari diskripsi latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapat ditarik beberapa pokok masalah yang

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN KALIJAGA

perlu diteliti dan dituangkan dalam bentuk karya ilmiah sebagai berikut :

1. Apa yang mendasari terjadinya perbedaan pendapat antara Imam Abu Hanifah dan Imam Malik tentang pembebanan mahar bagi pelaku pemerkosa ?
2. Metode istinbaṭ apa yang digunakan Imam Abu Hanifah dan Imam Malik dalam menjelaskan masalah tersebut ?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan
 a. Untuk mengetahui secara jelas dan terperinci latar belakang yang mendasari perbedaan pendapat antara Imam Abu Hanifah dan Imam Malik dalam masalah pembebanan mahar bagi pelaku pemerkosa.
 b. Untuk mengetahui metode istinbaṭ hukum yang dipakai Imam Abu Hanifah dan Imam Malik dalam menjelaskan masalah pembebanan mahar bagi pelaku pemerkosa.
2. Kegunaan
 a. Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang fungsi mahar, khususnya dalam kaitannya dalam kasus pemerkosaan.
 b. Sebagai sumbangan pemikiran dalam rangka menambah khasanah ilmu pengetahuan khususnya dalam masalah fungsi mahar.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

D. Telaah Pustaka

Untuk menghindari duplikasi karya tulis ilmiah serta untuk menunjukkan keaslian ini maka dirasakan perlu untuk mengkaji berbagai pustaka yang berkaitan dengan penelitian dalam skripsi ini. Berdasarkan penelitian yang penyusun lakukan di antara ulama yang telah membahas tentang adanya perbedaan pendapat mengenai adanya pembebanan mahar sebagai hukuman tambahan pada pelaku pemerkosaan ialah :

Ibnu Rusyd dalam karyanya *Bidāyah al-Mujtahid*[14] as-Sayyid Sabiq dalam karyanya *Fiqh as-Sunnah.*[15] Isi dari kedua kitab tersebut pada dasarnya adalah sama, yaitu sama-sama menyinggung adanya perbedaan pendapat ulama tentang ada atau tidaknya pembebanan mahar bagi pelaku pemerkosa, hanya saja Ibn Rusyd tidak memberikan komentar tentang perbedaan tersebut. Sedangkan as-Sayyid Sābiq sepakat dengan tidak adanya pembebanan mahar bagi pelaku pemerkosaan sebagai hukuman tambahan.

Hal senada juga diungkapkan Wahbah az-Zuhaili dalam karyanya *al-Fiqh Islāmī Wa Adillatuhu.*[16] Dalam kitab ini juga disinggung adanya perbedaan pendapat tentang hukuman tambahan bagi pelaku pemerkosaan. Namun

14) Ibn Rusyd, *Bidāyah.*, II : 243.

15) As-Sayyid Sābiq, *Fiqh* ., II : 155.

16) Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh.*, VII : 253.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

tidak ada analisa perbandingan antara keduanya sehingga akar permasalahannya tidak terungkap dengan jelas. Sementara itu, Malik bin Annas dalam karyanya monumentalnya *al-Muwaṭṭa*,[17] cukup menjelaskan pendapatnya tentang adanya hukuman tambahan bagi pelaku pemerkosa, selain hukuman had yang harus diterimanya, hukuman tambahan ini berupa membayar mahar sebagai ganti rugi atas kegadisan yang terenggut.

Sebagai karya terakhir yang cukup signifikan membahas masalah ini adalah buah karya Abdu ar-Rahman al-Jaziri dalam karyanya *al-Fiqh ʿalā al-Mazāhib al-Arbaʿah*.[18] Dalam kitab ini dijelaskan bahwa pada dasarnya para ulama sepakat tidak ada hukuman had bagi korban perkosaan. Namun mereka berbeda pendapat tentang hukuman bagi pelaku pemerkosaan.

Dari hasil pengamatan penyusun terhadap kitab-kitab di atas, dapat mengungkapkan sekaligus meyakinkan bahwa masalah yang penyusun bahas ini merupakan permasalahan yang baru karena pada intinya bukan saja mengungkapkan pendapat dua Imam yang berpolemik, akan tetapi juga menganalisa sekaligus mengkomparasikan kedua pendapat tersebut, sehingga pada gilirannya hasil karya ini akan tetap relevan dan menarik, mengingat

17) Malik bin Anas, *al-Muwaṭṭa*, hlm. 408.

18) Abd ar-Rahmān al-Jāzirī, *al-Fiqh.*, VI : 58.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

belum ada satupun hasil karya yang telah mengungkapkan masalah pembebanan mahar sebagai hukuman tambahan bagi pelaku pemerkosaan secara khusus dan mendetail.

Penyusun tertarik untuk membahas masalah ini karena tertarik untuk mengungkap fungsi mahar yang sebenarnya, apakah hanya khusus diberikan kepada wanita yang dinikahi secara sah atau juga harus diberikan pada wanita yang diperkosa ?

E. Kerangka Teoritik

Istilah pemerkosaan tidak hanya ditemui di dalam Hukum Pidana Islam, tetapi juga terdapat dalam KUHP, dengan istilah *Verkrachting* yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan "pemerkosaan". Terjemahan ini sebenarnya kurang tepat karena dalam bahasa Indonesia kata "pemerkosaan" saja, sama sekali belum menunjukkan pada pengertian "pemerkosaan untuk bersetubuh". Sedangkan di antara orang-orang Belanda istilah *Verkracting* itu sudah umum berarti. "pemerkosaan untuk bersetubuh", dengan demikian maka sebaiknya kualifikasi tindak pidana dari pasal 285 KUHP ini harus disebut "pemerkosaan untuk bersetubuh".[19] Perzinaan termasuk di dalamnya adalah perkosaan sangat dilarang dalam Islam dengan larangan

19) M. Sudrajat Bassar, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, (Bandung: Remaja Karya, 1986), hlm. 166.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN KALIJAGA

yang sangat tegas, mengingat akibatnya yang sangat buruk, karena hubungan bebas dan segala bentuk hubungan kelamin lainnya di luar ketentuan agama adalah perbuatan yang membahayakan dan mengancam keutuhan umat masyarakat atau mengacaukan nasab.[20] Kasus perkosaan dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku di Indonesia disinggung dalam pasal-pasal yang cukup rinci tetapi ternyata dalam kitab tersebut para pelaku pemerkosaan hanya diancam dengan hukuman setinggi-tingginya dua belas tahun sebagaimana yang tercantum dalam pasal 285 disebutkan : "Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia, karena perkosaan, dipidana dengan Pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun". Yang diancam hukuman dalam pasal ini ialah pria yang memaksa wanita yang bukan isterinya untuk bersetubuh dengan dia baik itu dengan ancaman atau perkosaan.[21]

Di dalam hukum Pidana Islam Hukuman bagi pelaku perkosaan sudah jelas dihukum had.[22] Demikian juga bagi pelaku perzinaan. Namun ketika dihadapkan pada realita, bahwa wanita yang menjadi korban perkosaan akibatnya lebih buruk atau lebih pahit dibandingkan dengan korban

20) As-Sayyid Sābiq, *Fiqh.*, II : 401.

21) R. Sugandi, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan Penjelasannya*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1980), hlm. 303.

22) Ibn Rusyd, *Bidāyah.*, II : 242.

perzinaan. Hal ini sangat logis karena perzinaan itu biasanya dilakukan atas dasar suka sama suka sedangkan perkosaan inisiatif datang dari pihak pria yang memaksa wanita untuk berzina. Perbuatan ini merupakan perbuatan tidak hanya melanggar hak Allah tetapi juga melanggar hak adami dan membawa dampak penderitaan yang membekas pada wanita yang diperkosanya.

Hal inilah barangkali yang mendasari pemikiran Imam Malik di dalam menerapkan hukuman terhadap pelaku pemerkosaan, sehingga diharapkan sanksi yang diberikan tersebut setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya. Imam Malik berpendapat, terhadap pelaku pemerkosa baginya diwajibkan membayar mahar sebagai hukuman tambahan disamping hukuman pokok yaitu had.[23)]

Sedangkan Imam Abu Ḥanifah berpendapat tidak ada hukuman tambahan yang berupa mahar terhadap pelaku pemerkosaan, karena mahar dipahami sebagai syarat sahnya nikah.[24)]

Diriwayatkan dari Malik di dalam kitab *al-Muwaṭṭa* dari Syihab bahwa Abdul Malik bin Marwan telah memberi keputusan atas kasus perempuan yang diperkosa (berbuat zina) dengan mewajibkan lelaki yang memperkosanya untuk

23) Malik bin Anas, *al-Muwaṭṭa*, hlm. 408.

24) As-Sayyid Sābiq, *Fiqh.*, IV : 246.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

memberi mas kawin kepada perempuan tersebut.[25] Terjadinya perbedaan pendapat tersebut adalah berangkat dari pembahasan pada Firman Allah SWT :

وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا [26]

Kata *Ṣadāq* dalam ayat di atas yang biasa diartikan dengan mahar, para ulama sepakat bahwa mahar merupakan syarat sahnya nikah, dan tidak diperbolehkan mengadakan perjanjian untuk meniadakannya.[27] Namun mereka berbeda pendapat ketika harus membahas, apakah mahar juga dibebankan kepada pelaku pemerkosaan sebagai hukuman tambahan di samping hukuman had ?

Ibn Rusyd mengatakan, terjadinya perbedaan pendapat disebabkan oleh, apakah maskawin sebagai pengganti vagina ataukah sebagai pemberian mahar ? Ulama yang berpendapat sebagai ganti vagina, maka mereka mewajibkan adanya maskawin untuk wanita yang diperkosa. Sedangkan ulama yang berpendapat sebagai pemberian yang hanya diberikan oleh seorang suami kepada isterinya, maka tidak mewajibkan maskawin terhadap pelaku pemerkosa

25) *Ibid.*, hlm. 155.

26) An-Nisā' (4) : 4.

27) Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1986), hlm. 56.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

untuk diberikan kepada wanita yang diperkosa.[28] Imam Malik mengqiyaskan pemerkosaan tersebut dengan pencurian yaitu banwa pemerkosa itu dibebani dua hak, yaitu hak Allah dan hak adami, yang salah satu diantaranya tidak dapat saling menggugurkan.

Adapun asal penyandarannya adalah qiyas yaitu pencurian yang menurut mereka bahwa pencuri dijatuhi hukuman untuk membayar ganti atau denda dan potong tangan.[29]

Dalam istinbaṭ hukum ada tiga pola penalaran yaitu: 1) Pola penalaran *bayānī* 2) pola penalaran *ta'līlī* 3) pola penalaran *istislāhī*. Dalam hal ini penyusun memilih pola penalaran istislahi yaitu penalaran yang menggunakan ayat-ayat atau hadis yang mengandung konsep umum sebagai dalil atau sandarannya. Biasanya penalaran ini digunakan kalau masalah yang dikualifikasi tersebut tidak dapat dikembalikan kepada sesuatu ayat atau hadis tertentu secara khusus, tetapi akan mengembalikannya kepada hubungan makna beberapa ayat atau hadis atau antara skeduannya.[30]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

28) Ibn Rusyd, *Bidāyah.*, II : 243.

29) *Ibid.*, hlm. 243.

30) Ahmad A. Madjid, *Muhādarāt fī Uṣūl al-Fiqh*, (Pasuruan: Garuda Buana Indah, 1989), hlm. 89.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

 Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian pustaka (*Library Research*), yaitu suatu penelitian yang obyeknya meneliti sumber kepustakaan. Dalam hal ini penyusun meneliti kitab-kitab karya Imam Malik dan Imam Abu Hanifah serta kitab-kitab karya ulama lain yang ada relevansinya dengan permasalahan yang dibahas.

2. Sifat Penelitian

 Penelitian ini bersifat diskriptik analitik yaitu mengumpulkan data kemudian dari data tersebut disusun, dianalisa serta dibandingkan.

3. Pendekatan

 Pendekatan yang penyusun gunakan dalam pembahasan skripsi ini adalah pendekatan :

 1. Normatif yaitu mengkaji permasalahan berdasarkan al-Qur'an dan al-Hadis (apakah pelaku pemerkosaan dibebani membayar mahar sebagai hukuman tambahan atau tidak).
 2. Filosofis yaitu suatu usaha untuk menemukan melalui refleksi sistematis hakekat utama dari sesuatu. Dalam hal ini penyusun ingin mengetahui maksud dan tujuan adanya pembebanan mahar bagi pelaku pemerkosaan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

4. Tehnik Pengumpulan Data

a. Jenis data

Jenis data yang penyusun kumpulkan adalah data literer yaitu membaca dan menelaah sumber kepustakaan.

b. Sumber data

Agar diperoleh hasil yang valid dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, maka dalam penyusunan skripsi ini penyusun menyandarkan pada dua sumber data

1). Data Primer

Yaitu sumber data yang penyusun jadikan sebagai sumber rujukan utama, seperti *al-Muwaṭṭa* karya Imam Malik.

2). Data Sekunder

Yaitu sumber data yang penyusun ambil dari kitab-kitab karya ulama lain yang ada relevansinya dengan permasalahan, seperti *Fath al-Qadīr* karya Ibn al-Humam, *Badāi' aṣ-Ṣanā'i* karya al-Kasani yang keduanya adalah pengikut Imam Abu Hanifah.

5. Analisa Data

Setelah semua terkumpul, selanjutnya, akan di analisa dengan menggunakan metode kualitatif dengan pola berpikir sebagai berikut :

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

a. Metode Deduktif

Yaitu suatu pembahasan yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum, dan bertitik tolak dari hal tersebut akan digunakan untuk menilai suatu kejadian atau ditarik dari pengetahuan yang bersifat khusus.[31] Dalam hal ini penyusun akan menelaah konsep-konsep dalam al-Qur'an dan al-hadis yang berhubungan dengan mahar secara umum, kemudian akan ditarik untuk menilai dan menyimpulkan hal-hal yang khusus, dalam hal ini adalah konsep yang disodorkan oleh Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Metode ini terutama akan penyusun gunakan untuk mengungkapkan tentang pengertian mahar dan konsep-konsep dalam al-Qur'an dan al-Hadis yang bersifat umum.

b. Metode Komparasi

Yaitu membandingkan kedua pendapat yang dalam hal ini pendapat Imam abu Hanifah dan Imam Malik beserta meneliti istinbat hukum yang mereka gunakan sehingga nantinya diharapkan dapat ditemukan yang terkuat dari kedua pendapat tersebut serta dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

31) Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: YPP Fak. Psikologi UGM, 1983), hlm. 42.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam menyusun skripsi ini, untuk memberikan gambaran agar jelas, penyusun akan mengunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab satu pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, kerangka teoritik, metode pembahasan dan sistematika pembahasan.

Bab dua gambaran umum tentang mahar yang meliputi pengertian mahar, dasar hukum, macam-macam mahar, jumlah mahar dan fungsi mahar.

Bab tiga pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik tentang mahar sebagai hukuman tambahan pada pelaku pemerkosaan yang meliputi biografi Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik dan istinbat hukum yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah dan Imam Malik.

Bab empat analisis pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik tentang mahar sebagai hukuman tambahan terhadap pelaku pemerkosaan yang meliputi analisis terhadap pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, analisis terhadap istinbat hukum yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah dan Imam Malik.

Bab lima penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran, dilengkapi daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN KALIJAGA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun menjelaskan pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik serta metode istinbaṭ yang mereka gunakan dalam membahas masalah mahar yang dijadikan sebagai hukuman tambahan bagi pelaku pemerkosaan, akhirnya penyusun berkesimpulan bahwa :

1. Yang mendasari timbulnya perbedaan antara Imam Abu Hanifah dengan Imam Malik dalam masalah ini adalah disebabkan oleh perbedaan di dalam melihat pada fungsi mahar itu sendiri. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa mahar yang diberikan oleh seorang suami kepada seorang isteri bukanlah imbalan bagi kemaluan perempuan, melainkan merupan ibadah karena pernikahan. Sementara Imam Malik berpendapat bahwa mahar tersebut merupakan imbalan bagi kemaluan perempuan atau sebagai ganti vagina.
2. Dasar istinbaṭ yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah dalam membahas masalah tersebut, beliau lebih menitik beratkan pada firman Allah SWT dalam surah an-Nisā´ : 4

 Pemahaman yang terkandung dalam ayat tersebut bahwa istilah mahar hanya berlaku dalam konteks perkawinan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Di samping mendasarkan pendapatnya pada ayat di atas, Abu Hanifah juga mendasarkan pada qiyas. Menurutnya bahwa antara hukuman had dan membayar mahar itu tidak terkumpul pada pelaku pemerkosa, hal ini diqiyaskan hukuman pada pelaku pencurian dimana antara denda dan potong tangan tidak terkumpul pada pencuri. Karena menurut Abu Hanifah jika dua hak itu terhimpun yaitu hak Allah dan hak makhluk, maka hak makhluk menjadi terhapus karena hak Allah.

Sementara Imam Malik juga mendasarkan pendapatnya pada qiyas. Beliau menqiyaskan mahar sebagai hukuman tambahan bagi pelaku pemerkosa tersebut pada hukuman bagi pencuri. Menurutnya bagi pencuri, di samping mendapatkan hukuman potong tangan juga harus membayar denda. Karena Imam Malik berpendapat jika dua hak itu terhimpun maka salah satu dari kedua hak tersebut tidak dapat saling menggugurkan.

3. Pada akhirnya setelah penyusun melakukan pengkajian, penelusuran terhadap kedua pendapat di atas yaitu pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik dalam masalah mahar dijadikan hukuman tambahan bagi pelaku pemerkosaan, penyusun lebih cenderung untuk menguatkan pendapat Imam Abu Hanifah yang dasar pijakannya lebuh kuat.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. Saran-saran

Walaupun ditinjau dari sandaran hukumnya lemah, namun alangkah baiknya jika pemikiran Imam Malik tentang mahar dijadikan sebagai hukuman tambahan bagi pelaku pemerkosaan tersebut menjadi bahan pertimbangan sekaligus masukan bagi para yuris di dalam menetapkan hukuman bagi pelaku pemerkosaan.

Tidak dapat dipungkiri, bahwa pemikiran Imam Malik tersebut, sepintas justru lebih realistis, dan bermaslahat. Lebih-lebih jika dihubungkan dengan kondisi sekarang, dimana banyak kaum wanita yang menentang adanya aksi kekerasan terhadap wanita dan pelecehan seksual.

Menurut hemat penyusun hal ini diantaranya disebabkan oleh ringannya hukuman yang diberikan kepada pelaku pemerkosaan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

A. KELOMPOK AL-QUR´AN DAN TAFSIR

Departemen Agama, *Al-Qur´ān dan Terjemahnya*, Jakarta : Departmen Agama, 1982.

Qurṭubi, Abu Abdillah bin Ahmad al-Anṣari Al-, *Al-Jāmi´ li Ahkām al-Qur´ān*, Ttp: al-Muassasat al-Misriyyah al-ammah, t.t.

Jaṣṣaṣ, Abu Bakar bin Ali ar-Razi Al-, *Ahkām al-Qur´ān*, Mesir: Dār al-Fikr, t.t.

Maragi, Ahmad Mustafa Al-, *Tafsīr al-Maragi*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

B. KELOMPOK HADIS

Bukhari, Imam, *Ṣahih Bukhari*, Beirut: Dār al-Fikr, 1981.

Dāud, al-Imam al-Hafiz Abī, *Sunan Abī Dāud*, Beirut, Dār al-Fikr, t.t.

C. KELOMPOK FIQH DAN USHUL FIQH

Anas, Malik bin, *Al-Muwaṭṭa*, Beirut: Dar al-Ihya, t.t.
,*Al-Mudāwanah al-Kubra*, Beirut: Dār Sadar, 1903.

Djaya, Tamar, *Studi Perbandingan Imam Mażhab*, cet. 3, Solo: Ramadhani, 1991.

Gazali, Bahri dan Djumadris, *Perbandingan Mażhab*, cet 1, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992.

Hafiz, Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid*, Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, t.t.

Humam, al-Kamal Ibnu, *Syarh al-Fath al-Qadīr*, Mesir: Al-Ihya al-Kutub al-Arabiyyah, t.t.

Jaziri, Abdu ar-Rahmān Al-, *Al-Fiqh ´alā Mażāhib al-Arba´ah*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Kandahlani, Muhammad Zakaria Al-, *Aujazu al-Masālik*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Kasani, ´Alau ad-Dīn Abi Bakar Ibn Mas´ud Al- *Al-Badā´i aṣ-Ṣanā´i*, Beirut: Dār al-Fikr, 1417.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Khalil, Moenawar, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, cet. 8, Jakarta: Bulan Bintang, 1992.

Madjid, Ahmad A, *Muhādarāt fī Uṣūl al-Fiqh*, Pasuruan: Garuda Buana Indah, 1989.

Qardawi, Yusuf Al-, *Membumikan Syari'at Islam*, alih bahasa Muhammad Zakki dan Yasir Tadjid, Semarang: Dunia Ilmu, 1997.

Rahman, Ahmad dan DOI, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, alih bahasa Zainuddin, cet. 1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Sabiq, as-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Beirut: Dār al-Ihya, t.t.

Sayis, Muhammad Ali as-, *Tārīkh al-Fiqh al-Islāmī*, Mesir: Muhammad Sabih wa Auladuh, 1985.

Shiddieqie, TM Hasbi Ash-, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet. 8, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

, *Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab*, Jakarta: Bulan Bintang, 1973.

Syafi'i, Muhammad bin Idris asy-, *Al-Umm*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Syarbasyi, Ahmad asy-, *Yas alūnaka fī ad-Dīn wa al-Hayah*, Beirut: Dār al-Jil, t.t.

Sya'rani, Asy-, *Al-Mizān al-Kubra*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Syatibi, Abu Ishak Asy-, *Al-Muwāfaqāt fi Uṣūl asy-Syarī'ah*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Zahrah, Muhammad Abu, *Abu Hanifah Hayātuhu wa Asaruhu wa Arauhu wa Fiqhuhu*, Ttp: Dār al-Fikr al-Arabiyyah, t.t.

, *Malik Hayātuhu wa Asaruhu wa Arauhu wa Fiqhuhu*, Mesir: Dār al-Fikr, 1952.

, *Tārīkh al-Mazāhib al-Fiqhiyyah*, Ttp: Dār al-Fikr, t.t.

Zuhaili, Wahbah Az-, *Al-Fiqh al-Islāmī wa adillatuhu*, Beirut: Dār al-Fikr, 1989.

Yanggo, Huzaemah Tahido, *Pengantar Perbandingan Mażhab*, cet. 1, Jakarta: Logos, 1997.

D. KELOMPOK KAMUS

Anis, Ibrahim, *Al-Mu'jam al-Wasīt*, cet. 2, Ttp: tnp, t.t.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

E. KELOMPOK BUKU-BUKU LAIN

Bassar, M. Sudrajat, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bandung: Remaja Karya, 1986.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: YPP Fak. Psikologi UGM, 1983.

Soemiyat, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 1986.

Sugandi, R, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan Penjelasannya*, Surabaya: Usaha Nasional, 1980.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA